

Tinjauan Yuridis atas Peredaran Produk Obat Pelangsing Ilegal Melalui Perdagangan *Online* yang Beresiko terhadap Kesehatan

Sipa Mawadah Warahmah¹ Teuku Syahrul Ansari²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang,
Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2}

Email: 2010631010149@student.unsika.ac.id¹ teuku.syahrul@fh.unsika.ac.id²

Abstrak

Dalam mewujudkan keadaan sehat, obat dan makanan memegang peranan yang sangat penting. Akan tetapi, tidak semua obat dan makanan yang diedarkan daring memiliki izin edar dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mengancam kesehatan masyarakat. Peredaran produk obat secara online memiliki risiko beredarnya obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan dan produk ilegal yang merugikan kesehatan masyarakat, salah satunya ialah produk obat pelangsing ilegal seperti Slim Strong, Slim Fast, Slimming Pro, dll), mengandung BKO sibutramin yang dapat menimbulkan efek samping seperti jantung berdebar, sesak napas, gelisah, dan halusinasi. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan. Data dan informasi dikumpulkan dari berbagai literatur terkait seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan terkait, dokumen pemerintah, berita di media massa baik cetak maupun elektronik, dan lainnya. Data dan informasi digabungkan dan dianalisis berdasarkan kelompok-kelompok pembahasan. Tahap terakhir, hasil analisis yang telah dibuat, ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian dan juga beberapa saran atau rekomendasi kepada stakeholder terkait. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM atas peredaran produk obat pelangsing secara ilegal sebagai bentuk pengawasan yang bersifat komprehensif mulai dari pengawasan *pre-market* sampai *post-market*. Pengawasan tersebut, diperkuat dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Kemudian, penegakan hukum yang dapat memberikan efek jera ialah dengan menerapkan sanksi pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI tentang Cipta Kerja serta dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Peredaran Produk; Obat Pelangsing Ilegal; Perdagangan *Online*; Beresiko terhadap Kesehatan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Mendapatkan kehidupan yang sehat adalah hak asasi manusia, dan bagian penting dari kesejahteraan adalah kehidupan yang sehat (Indra Perwira, 2009). Menurut penjabaran Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Untuk selanjutnya disebut UU Kesehatan), kesehatan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan, kondisi, atau situasi yang sehat, di mana kesehatan secara fisik, mental, dan spiritual seseorang memungkinkan seseorang untuk hidup secara produktif di bidang ekonomi dan sosial. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesehatan mental (spritual, pikiran, dan emosional), kesehatan fisik, dan produktivitas sosial atau ekonomi adalah indikator kesehatan seseorang.

Kesehatan sebagai suatu kebutuhan dasar manusia, dan kesehatan masyarakat adalah pilar pembangunan suatu bangsa. Menurut Indra Perwira, kesehatan memainkan peran penting sehingga dikatakan bahwa tanpanya segala-galanya tidak bermakna. Akibatnya, setiap tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat harus dilakukan sesuai dengan prinsip berkelanjutan, nondiskriminatif, partisipatif, dan perlindungan (dalam Manan, 2009). Ini sangat penting untuk pembentukan sumber daya manusia Indonesia, meningkatkan ketahanan dan daya saing bangsa, dan untuk pembangunan nasional secara keseluruhan.

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kehidupan yang sehat pada masyarakat dan menjadi yang sangat penting dalam hal persediaan farmasi ialah tersedianya obat yang biasa digunakan untuk mengobati, memelihara kesehatan dan menyelamatkan nyawa, yang mana obat dianggap sangat diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan (Pambudi & Raharjo, 2020). Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan pada Pasal 1 angka 8 menjelaskan tentang arti dari obat yaitu suatu bahan yang berdiri sendiri ataupun paduan dari beberapa bahan baku yang termasuk dalam produk biologi. Obat digunakan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan atau memelihara kesehatan, sehingga merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan masyarakat. Ini adalah bagian penting dari pelayanan kesehatan karena obat diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan saat ini juga mendorong permintaan masyarakat untuk layanan kesehatan, termasuk pengobatan, yang semakin profesional.

Dalam era globalisasi saat internet mendominasi semua aspek kehidupan, proses jual beli obat dapat dilakukan secara *online*. Proses jual beli ini dapat dilakukan tidak hanya antara penduduk Indonesia tetapi juga oleh penduduk antar negara karena sifatnya yang lintas negara (Prayogo, 2014). Banyak masyarakat membeli obat secara *online* ini biasanya karena tertarik dengan iklan yang menarik dari *website* atau media sosial yang menjual obat dengan harga terjangkau dan janji khasiat yang manjur. Selain itu, kebutuhan akan obat di dunia nyata tidak terpenuhi. Padahal tempat penjualan obat yang benar adalah apotik dengan apoteker yang tahu tentang obat tersebut, sebagian besar pelanggan di toko obat online tidak menggunakan apoteker.

Saat produk obat tidak memenuhi persyaratan, maka obat tersebut akan merusak kesehatan (Turisno, 2012). Sebagaimana yang akan peneliti bahas (objek penelitian) yakni pada produk obat pelangsing yang marak diperjualbelikan secara online melalui *platform* media sosial. Suplemen diet adalah pilihan yang tepat bagi mereka yang sangat ingin menurunkan berat badan atau mempertahankannya. Klaim yang dibuat oleh para produsen produk tidak didukung oleh penelitian klinis. Obat yang menjanjikan untuk menurunkan berat badan atau membakar lemak bahkan dapat memiliki efek samping yang berbahaya bagi kesehatan Anda. Produk ini terus dicari, terutama di kalangan orang yang mengalami gangguan makan atau obesitas, meskipun penggunaan suplemen diet menimbulkan risiko (Team, 2020).

Lebih lanjut, bahwa BPOM sebagai suatu lembaga yang berfungsi untuk memastikan keamanan makanan dan obat yang terdapat di pasaran (Kahuripan, 2018). Dilansir dari laman resmi Badan POM, bahwa BPOM menindak tegas peredaran obat dan makanan ilegal yang dilakukan melalui jalur perdagangan *online*. Temuan tersebut diperoleh dari *platform marketplace* Shopee. Akun tersebut diketahui telah menjual beragam jenis obat dan makanan ilegal dengan volume penjualan lebih dari 10.000 paket dan nilai ekonomi penjualan lebih dari Rp18 miliar. Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM bersama personil dari Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri) melakukan penindakan terhadap lokasi rumah Tempat Kejadian Perkara

(TKP). Penindakan di tiga rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Sukahati, Kp. Muara Beres No. 7 RT. 02/RW. 04, Sukahati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dilakukan pada Rabu (10/05/2023) pukul 13.00 WIB.

Modus operandi kejahatan ini adalah dengan mengedarkan atau menjual obat dan makanan kepada masyarakat berdasarkan pesanan langsung kepada pelaku sebagai pemilik akun "apotik_resmi" maupun pesanan dari *dropshipper* yang dikirimkan ke akun tersebut. Obat dan makanan ilegal yang ditemukan diduga tidak menerapkan cara pembuatan yang baik dalam proses pembuatannya serta dengan dosis yang tidak diketahui, sehingga berisiko berdampak buruk terhadap kesehatan jika dikonsumsi masyarakat. Salah satunya ialah produk pelangsing ilegal (seperti Slim Strong, Slim Fast, Slimming Pro, dll), mengandung BKO sibutramin yang dapat menimbulkan efek samping seperti jantung berdebar, sesak napas, gelisah, dan halusinasi, sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Siaran Pers Tanggal 7 Juni 2023 tentang Temuan Hasil Penindakan Produk Obat dan Makanan Ilegal Melalui Perdagangan Online yang Berisiko terhadap Kesehatan.

Sebagaimana dalam kejahatan di atas, bahwa dapat disimpulkan salah satu sarana *online* penjualan obat ilegal adalah *e-commerce* sebagai akses transaksi melalui media *online*. Melalui transaksi perdagangan tersebut, maka jual beli konvensional tidak berlaku lagi, dan *e-commerce* telah menjadi salah satu alternatif perdagangan untuk konsumen (Ariestiana, 2020). Adapaun proses jual beli melalui *e-commerce* dapat disebut juga dengan belanja *Online/Online shopping*. Disamping adanya kemudahan *e-commerce* melalui internet, terdapat pula ancaman kejahatan kejahatan yang berbasis komputer yang disebut dengan *cybercrime* atau kejahatan dalam dunia digital yang ilegal. Pada dasarnya *cybercrime* memanfaatkan komputer sebagai objek dan membawa kerugian pada pihak lain (Budhijanto, 2019).

Kasus *cybercrime* yang terjadi di Indonesia diatasi oleh pemerintah dengan pembentukan peraturan hukum yang mengatur tentang *cybercrime*. Peraturan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Setiawan, 2013). Peraturan yang mengatur tentang perbuatan jahat terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan obat ilegal yang dijual melalui media *online* belum diatur secara spesifik di Indonesia. Padahal penjualan obat-obat keras dan obat-obat tertentu merupakan pelanggaran yang dapat membahayakan masyarakat (Alam, 2018). Sehingga diperlukan adanya pengawasan dan penegakan hukum bagi penjual obat ilegal, baik dijual secara langsung maupun dijual secara *online*. Hal demikian, mengingat bahwa kejahatan dibidang obat dan makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang dapat mengancam ketahanan bangsa, kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak pada aspek ekonomi maupun sosial.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM merupakan sebagai suatu upaya meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang palsu, tidak memenuhi syarat, dan ilegal (Sujatmo, 1996). Badan POM juga memiliki tugas yaitu melakukan pengawasan terhadap produk obat-obatan dan makanan yang masuk dari dalam maupun luar negeri serta yang beredar di pasar dalam negeri (Gondokusumo & Nabbilah Amar, 2021). Lebih lanjut, bahwa untuk memberikan jera kepada pelaku, penegakan hukum ini sangat penting. Serta dalam rangka guna menjaga ketertiban masyarakat, penegakan hukum bertujuan untuk mengatur hubungan nilai-nilai dan prinsip hukum (Hamzah, 2010). Oleh karena itu, penegakan hukum diperlukan untuk mencegah penyebaran obat keras dan obat-obatan tertentu melalui media internet.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah adalah bagaimana pengawasan terhadap beredarnya produk obat pelangsing ilegal melalui

perdagangan *online* yang beresiko terhadap kesehatan? Serta bagaimana penegakan hukum terhadap beredarnya produk obat pelangsing ilegal melalui perdagangan *online* yang beresiko terhadap kesehatan?.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian berupa *statute approach* dan *case approach* (Marzuki, 2013) yang mana dalam pembahasan atas suatu objek yang diteliti berkenaan dengan pengawasan serta penegakan hukum peredaran produk obat pelangsing ilegal melalui perdagangan *online* yang beresiko terhadap kesehatan. Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat preskriptif dimana penelitian ini terdiri dari topik penelitian yang tidak bersinggungan serta didukung dengan analisis data yang bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan dan menjelaskan tentang data dengan data yang lain (Ibrahim, 1999).

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang mana penelitian ini mempelajari terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian melihat pada kenyataan yang ada (Muhammad, 2014) mengenai pengawasan serta penegakan hukum peredaran produk obat pelangsing ilegal melalui perdagangan *online* yang beresiko terhadap kesehatan, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Langkah awal dalam mengumpulkan data penunjang penelitian yaitu menganalisis dokumen hukum berupa perundang-undangan, buku-buku, serta jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian. Kemudian, penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, di mana seluruh data sekunder berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang disusun secara sistematis dan diperoleh dari studi kepustakaan serta wawancara dilakukan analisis sehingga menghasilkan penelitian yang bersifat prekriptif kualitatif (Sunggono, 2015).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengawasan atas Beredarnya Produk Obat Pelangsing Ilegal Melalui Perdagangan *Online* yang Beresiko terhadap Kesehatan

Sebelum suatu produk makanan, kosmetika ataupun obat beredar ditengah masyarakat wilayah Indonesia, terdapat satu tahapan yang harus ditempuh oleh para produsen yaitu proses mendapatkan izin edar dari lembaga yang berwenang. Dalam hal ini, yang berhak memberikan izin edar kepada produsen makanan, kosmetika ataupun obat adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Muhammad AlfanNurZuhaid & Suharto, 2016). Kemudian, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menjelaskan bahwa salah satu fungsi dari tugas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu memberikan pengawasan terhadap obat dan makanan pada saat sebelum beredar dan selana peredaran berlangsung. Pengawasan yang dilakukan sebelum dan selama peredaran obat dan makanan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan bertujuan sebagai suatu tindakan pencegahan serta memberikan kepastian obat dan makanan yang beredar telah memenuhi seluruh persyaratan keamanan (Yuningsih, 2021), khasiatnya serta mutu pada produknya dan telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta menghindari terjadinya tindakan pelanggaran hukum pada bidang obat dan makanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000, yang kemudian diubah oleh Keputusan Presiden No. 178, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang berfungsi sebagai perwakilan pemerintah. BPOM melakukan fungsi regulasi sebagai perwakilan pemerintah, melindungi masyarakat dari efek negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan-kesalahan pangan, dan melakukan fungsi lainnya. Berdasarkan kepres No. 166 Tahun 2000 Tentang tugas, wewenang, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen, BPOM memiliki tugas khusus di bidang pengawasan terhadap obat dan makanan, antara lain:

1. Pengkajian dan penyusunan Kebijakan Nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM.
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksanaan kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persediaan, perlengkapan rumah tangga.

Badan POM memiliki tugas sesuai yang diatur dalam Keputusan kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM mengatur tentang tugas dan fungsi Badan POM, antara lain melakukan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, melakukan kebijakan tertentu dibidang pengawasan obat dan makanan, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM, memantau, memberikan bimbingan dan melakukan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang pengawasan dan makanan Fungsi pengawasan dari BPOM sangat penting guna melindungi konsumen. Fungsi pengawasan oleh pemerintah dimulai ketika suatu badan usaha memulai melakukan produksi (Siadabalok, 2006). Kegiatan pengawasan sebaiknya dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta pelaku usaha itu sendiri. Kepedulian dari berbagai pihak ini sangat diperlukan untuk mendapatkan kualitas barang yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditentukan.

Dalam menjalankan fungsinya, BPOM selalu membutuhkan dukungan dari instansi dan dinas yang relevan/penegak hukum. Ketika BPOM mengeluarkan ijin edar untuk produk obat, mereka harus bekerja sama dengan lembaga kesehatan terkait. Pelaku usaha harus meminta rekomendasi dari Instansi Kesehatan sebelum memulai usaha. Selain itu, rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus diperoleh terkait legalitas dan keamanan bahan baku obat. Menurut Sidabalok, BPOM memiliki fungsi untuk melakukan pemeriksaan, antara lain (Siadabalok, 2006):

1. Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan pangan untuk diperiksa, meneliti dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi.
2. Menghentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil contoh.
3. Membuka setiap kemasan pangan.
4. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi.
5. Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen sejenis.
6. Berdsarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPOM jika diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum, maka segera dilakukan penyidikan oleh petugas terkait.

Pasal 4 Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan wewenang kepada BPOM untuk melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan. Dalam hal ini, BPOM memiliki wewenang untuk:

1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan intelijen dan penyelidikan obat dan makanan; dan
3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan POM RI berwenang melakukan pengawasan obat dan makanan secara full spectrum, mulai dari penilaian sebelum suatu produk diijinkan beredar meliputi evaluasi terhadap keamanan, manfaat, dan mutu produk obat dan makanan, pengawasan setelah produk diijinkan beredar, penindakan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengawasan obat dan makanan adalah tanggung jawab bersama pemerintah termasuk penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing (Gegana et al., 2021). Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM sebagai bentuk pengawasan yang bersifat komprehensif mulai dari pengawasan *pre-market* sampai *post-market*. Dalam hal pengawasan *pre-market* yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu berupa CPOTB, Izin Industri dan Berusaha, serta kepemilikan izin edar atas produk tersebut. Sedangkan, *post-market* yaitu suatu pemeriksaan yang dilaksanakan setelah produk beredar dikalangan masyarakat. Obat yang tidak memiliki izin dapat berbahaya dikemudian hari bagi masyarakat. Pengawasan pos market membuat pengawasan di supermarket, pasar, dan toko lainnya guna mengatasi contoh obat tradisional yang dapat membahayakan lalu diuji dilaboratorium (Nurhayati, 2009).

Dalam era globalisasi dimana internet menjadi pioneer dalam aspek kehidupan, proses jual beli obat ilegal dapat dilakukan *online* melalui internet. Penjualan obat ilegal secara *online* melalui internet dipilih oleh pelaku usaha karena penjualan obat secara online lewat internet cenderung murah dalam hal pemasarannya karena biaya untuk proses iklannya lebih murah (Erie Hariyanto, 2009) dan di Indonesia belum ada aturan khusus yang mengatur tentang iklan di internet jadi proses pengiklannya dapat berlangsung lebih cepat dan murah selain itu karena sifat dari internet yang tidak terbatas ruang maka proses jual beli ini tidak hanya dilakukan antar penduduk Indonesia tetapi dapat juga dilakukan oleh penduduk antar negara. Barang-barang yang ditawarkan bermacam-macam, salah satunya adalah obat.

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Badan POM, dengan dilakukannya penindakan tegas peredaran obat dan makanan ilegal yang dilakukan melalui jalur perdagangan *online*. Temuan tersebut diperoleh dari Akun Shoppe yang diketahui telah menjual beragam jenis obat dan makanan ilegal dengan volume penjualan lebih dari 10.000 paket dan nilai ekonomi penjualan lebih dari Rp18 miliar. Modus operandi kejahatan ini adalah dengan mengedarkan atau menjual obat dan makanan kepada masyarakat berdasarkan pesanan langsung kepada pelaku sebagai pemilik akun "apotik_resmi" maupun pesanan dari *dropshipper* yang dikirimkan ke akun tersebut.

Untuk mekanisme penjualan yang dilakukan, ketika pelaku menerima pesanan dari *marketplace*, pelaku akan membuat resi pesanan berisi informasi jenis dan jumlah produk yang dipesan disertai dengan alamat tujuan pengiriman. Resi tersebut dikirimkan kepada karyawan yang berada di gudang penyimpanan melalui aplikasi WhatsApp. Selanjutnya, karyawan menyiapkan pesanan untuk dikemas dan dikirimkan kepada pemesan yang tersebar di wilayah Jabodetabek dan Bandung menggunakan jasa ekspedisi.

Dari Tempat Kejadian Perkara (TKP), BPOM menemukan dan menyita sejumlah barang bukti sediaan farmasi ilegal berupa obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, dan pangan olahan ilegal yang tidak memiliki izin edar sebanyak 700 *item* (22.552 buah). Obat dan makanan ilegal yang ditemukan diduga tidak menerapkan cara pembuatan yang baik dalam proses pembuatannya serta dengan dosis yang tidak diketahui, sehingga berisiko berdampak buruk terhadap kesehatan jika dikonsumsi masyarakat. Secara rinci, temuan produk ilegal yang diamankan dari TKP adalah sebagai berikut:

1. Obat-obatan khusus lelaki ilegal (seperti berbagai jenis Viagra dan Cialis, Vigamax, Japan Tengu, Soloco, Vitamale, Hajar Jahanam, dll). Obat tersebut mengandung bahan kimia obat (BKO) sildenafil dan tadalafil yang merupakan golongan obat keras dan berisiko menyebabkan serangan jantung hingga kematian jika digunakan tidak sesuai resep dokter atau tidak sesuai dosis;
2. Produk pelangsing ilegal (seperti Slim Strong, Slim Fast, Slimming Pro, dll), mengandung BKO sibutramin yang dapat menimbulkan efek samping seperti jantung berdebar, sesak napas, gelisah, dan halusinasi;
3. Produk suplemen kesehatan palsu (seperti Interlac dan multivitamin berbagai merek) yang diproduksi tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan mutu;
4. Produk kosmetika ilegal (seperti Titan Gel Gold, Super STUD 007, Loveless Moisturizing Gel, dll). Produk tersebut mengandung lidokain dan kloroform yang biasa digunakan untuk anestesi, tetapi dilarang digunakan dalam kosmetika karena tidak aman dan dapat mengiritasi kulit; dan
5. Produk pangan olahan palsu (seperti susu Etawaku Platinum, dll.) yang diproduksi tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan mutu.

Menyikapi maraknya penyalahgunaan obat-obat tertentu maupun peredaran obat ilegal sebagaimana di atas, Badan POM telah melakukan serangkaian kegiatan intensifikasi pengawasan dan penegakan hukum. Peran Badan POM dalam menerapkan strategi pengawasan obat dan makanan telah diperkuat dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana pada Inpres tersebut Badan POM dalam meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan didukung oleh 9 (sembilan) Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati, dan Walikota. Perkuatan Badan POM juga didukung adanya Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Badan POM RI akan memiliki struktur baru yaitu Deputy Bidang Penindakan yang akan mempertajam aspek penindakan dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan kemanusiaan di bidang obat dan makanan.

Penegakan Hukum atas Beredarnya Produk Obat Pelangsing Ilegal Melalui Perdagangan *Online* yang Beresiko terhadap Kesehatan

Jual beli secara *online*, juga dikenal sebagai "*e-commerce*", adalah jenis transaksi di mana pelaku usaha dan konsumen menggunakan media elektronik sebagai alat untuk berkomunikasi satu sama lain. Akibatnya, kesepakatan atau perjanjian dibuat secara *online*. Namun, karena kegiatan jual beli ini dilakukan secara *online* dengan menggunakan media transaksi elektronik, sering terjadi kesalahpahaman antara pelaku usaha dan konsumen. Makanan dan obat-obatan adalah contoh barang yang banyak diperjual belikan secara *online*. Beberapa situs berita *online* melaporkan beberapa tahun terakhir bahwa beberapa situs penjualan *online* menjual obat-obatan ilegal dan palsu. Penjualan obat ilegal secara *online* ini meningkat pesat, terutama di Indonesia. Obat kuat, obat penurun berat badan, dan obat penambah gairah perempuan adalah beberapa contoh obat ilegal yang dijual secara *online* (Cahyaningtyas et al., 2022).

Sebagaimana yang dijelaskan pada bahasan sebelumnya, bahwa produk pelangsing ilegal (seperti Slim Strong, Slim Fast, Slimming Pro, dll), mengandung BKO sibutramin yang dapat menimbulkan efek samping seperti jantung berdebar, sesak napas, gelisah, dan halusinasi. Sangat penting bagi masyarakat atau konsumen untuk memiliki informasi yang jelas tentang obat-obatan yang dijual secara online karena dapat memengaruhi kesehatan dan keselamatan hidup mereka. Perlindungan hukum terhadap konsumen sangat penting, terutama dalam kasus penjualan obat-obatan ilegal yang dilakukan secara *online* karena posisi konsumen dibandingkan dengan produsen dalam hal jual beli *online*. Banyak peraturan hukum lainnya yang berkesinambungan dengan UUPK karena luasnya hukum perlindungan konsumen (Zulham, 2013). Dengan semakin berkembangnya kegiatan jual beli *online*, maka UU ITE juga mengatur dan menjelaskan mengenai hak-hak konsumen, tetapi dalam undang-undang ini tidak dijelaskan secara pasal-perpasal melainkan hanya sekedar hak-hak konsumen secara umum. Begitu juga dengan Undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009, kesehatan sangat penting bagi semua manusia di dunia. Jika terjadi penjualan obat-obatan ilegal dan banyak yang mengkonsumsi obat tersebut maka diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pihak yang mengkonsumsi obat-obatan ilegal. Dalam permasalahan ini UU Kesehatan juga dapat dihubungkan, walaupun obat tidak termasuk dalam pangan namun apabila obat tersebut mengandung senyawa kimia yang berhubungan dengan nabati atau yang dijelaskan dalam pengertian maka pembahasan ini bisa dikaitkan dengan undang-undang pangan.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap beredarnya produk obat pelangsing ilegal, maka diperlukan penegak hukum yang memiliki moralitas yang baik, tegas dan selalu berupaya dalam menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan (Rahardjo, 2009). Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada. Lebih lanjut, bahwa Soerjono Soekanto menyatakan faktor yang berpengaruh besar dalam ditegakannya suatu aturan adalah faktor penegak hukum. Hal ini dikarenakan penerapan suatu aturan dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum oleh masyarakat (dalam Rahardjo, 2002).

Tanggungjawab Pemerintah dalam hal kesehatan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan terhadap upaya kesehatan yang meratan dan dapat dijangkau oleh seluruh rakyat Indonesia. Sehingga berbagai upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah kepada masyarakat tersusun secara sistematis dan tujuan dari upaya kesehatan dapat terwujud. Salah satu bentuk pergerakan Pemerintah dalam memenuhi tanggungjawabnya terhadap kesehatan masyarakat dalam hal mengawasi yaitu dibentuknya Lembaga Pemerintahan non-Departemen yang salah satunya merupakan Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 2000. Penegak hukum yang memiliki tugas dalam bidang pengawasan obat dan makanan khususnya obat tradisional adalah Badan POM. Hal ini diatur dalam pasal 67 Keppres Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang menyebutkan bahwa "Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Di zaman dimana internet menjadi pioneer dalam berbagai aspek kehidupan, perlindungan konsumen terkait peredaran obat tanpa izin edar yang dijual secara *online* ini

harus dilakukan oleh pemerintah hal ini terkait dalam bagaian menimbang huruf b Undang-undang Perlindungan konsumen yaitu bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/aatu jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen (Tetanoe Bernada, 2017). Berdasarkan hal tersebut maka perlu diatur tentang peredaran obat secara *online*, karena menurut peraturan yang ada saat ini tempat penjualan obat yang benar adalah apotik dan ada apotekernya yang dapat bertanggungjawab tentang obat tersebut namun dalam toko obat online menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan, bisa dipastikan sebagian besar toko obat online, tidak menggunakan apoteker dan hanya mengerti sedikit pengetahuan tentang obat. Padahal pengedaran obat oleh orang yang tidak memiliki keahlian tentang obat ini dilarang oleh Undang-Undang, yaitu terdapat didalam pasal 98 ayat (2) Undang-undang nomor 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Peraturan tersebut juga dipertegas oleh pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasiaan yaitu setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawab.

Menurut Pasal 30 ayat (1) UU Perlindungan konsumen, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pemerintah dalam kasus peredaran obat pelangsing ilegal adalah otoritas yang berwenang menangani masalah obat di Indonesia yaitu Badan Pengawas Obat dan makanan. Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Berdasar pada pasal tersebut maka perlu adanya perlindungan bagi konsumen terhadap peredaran obat yang dijual secara online melalui internet agar tercipta keamanan dan kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi obat yang dibelinya. Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan perlindungan terhadap peredaran obat ini telah melakukan tugasnya dengan melakukan pengawasan mulai obat sebelum beredar sampai dengan obat beredar dimasyarakat. Namun perlindungan yang dilakukan badan Pengawas Obat dan Makanan ini tidak akan terwujud apabila masyarakat dalam hal ini konsumen obat, tidak mematuhi saran-saran yang telah diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu konsumen diharuskan untuk mengecek kemasan, izin edar, dan kadaluarsa sebelum membeli obat. Dengan melakukan pengecekan tersebut sebelum membeli obat konsumen akan lebih terlindungi secara hukum apabila terjadi kesalahan terhadap obat yang dikonsumsinya. Seperti diketahui mencegah lebih baik daripada mengobati. Perlindungan konsumen ini sangat diperlukan oleh konsumen mengingat bahwa pada era globalisasi ini segala sesuatu dapat dijumpai di internet. Walaupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah sudah bagus, namun masih tetap saja ditemukan pelaku usaha yang mengedarkan obat tanpa izin edar. Penindakan terhadap obat yang dijual tanpa izin edar ini harus lebih diperkuat dengan pemberian sanksi maksimal kepada pelaku usah yang menjual obat pelangsing iilegal, sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku penjual obat pelangsing iilegal.

Kegiatan memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki Perizinan Berusaha atau nomor izin edar akan ditindak pidana sesuai dengan Pasal

197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI tentang Cipta Kerja dan/atau dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar. Sementara kegiatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu akan ditindaklanjuti sesuai Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan/atau dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Selain itu, pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan akan ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal yang sangat penting, sehingga pengaturan dalam beberapa undang-undang tersebut perlu dianalisis lebih lanjut oleh pemerintah guna memperkuat pengaturan mengenai perlindungan konsumen khususnya dalam kegiatan penjualan obat dan makanan ilegal yang ditemukan diduga tidak menerapkan cara pembuatan yang baik dalam proses pembuatannya serta dengan dosis yang tidak diketahui, sehingga berisiko berdampak buruk terhadap kesehatan jika dikonsumsi masyarakat.

KESIMPULAN

Pengawasan sediaan obat ilegal merupakan masalah hukum yang sering terjadi di Indonesia dan mengalami peningkatan. Peredaran obat pelangsing ilegal terjadi setiap tahunnya, masih banyaknya masyarakat yang mengonsumsi obat ilegal tersebut, dikarenakan harga yang murah dan mudah didapatkan membuat masyarakat membeli obat tersebut, masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui atau kurang peduli dalam peredaran obat ilegal, sehingga membuat penjual atau pengedar leluasa dalam menjalankan bisnisnya, padahal di dalam UU kesehatan sudah dijelaskan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan berwenang dilarang mengadakan, menyimpan, mengola, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Dari pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan sudah dilakukan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dan juga pengawasan dengan memblokir beberapa situs penjualan produk obat pelangsing ilegal, hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. BPOM menindak tegas peredaran obat dan makanan ilegal yang dilakukan melalui jalur perdagangan *online*. Temuan tersebut diperoleh dari *platform marketplace* Shopee. Akun tersebut diketahui telah menjual beragam jenis obat dan makanan ilegal dengan volume penjualan lebih dari 10.000 paket dan nilai ekonomi penjualan lebih dari Rp18 miliar, salah satunya ialah produk pelangsing ilegal (seperti Slim Strong, Slim Fast, Slimming Pro, dll), mengandung BKO sibutramin yang dapat menimbulkan efek samping seperti jantung berdebar, sesak napas, gelisah, dan halusinasi. Sesuai dengan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI tentang Cipta Kerja, kegiatan memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki perizinan berusaha atau nomor izin edar akan dianggap sebagai tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang

tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu akan ditindaklanjuti menurut Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan/atau akan dikenakan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selain itu, sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) huruf an Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perusahaan yang menjual barang dan jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan akan dikenakan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*. Kencana.
- Ariestiana, E. (2020). Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras dan Obat-obatan Tertentu Melalui Media Online. *Indonesian Private Law Review*, 1(2).
- Budhijanto, D. (2019). *Cyber Law dan Revolusi Industri 4.0*. Logoz Publishing.
- Cahyaningtiyas, N., Amaniyah, L. R., & Heri S Widodo. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Pengawasan Sediaan Obat yang tidak Memiliki Izin Edar pada Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(8).
- Erie Hariyanto. (2009). Problematika dan Perlindungan Hukum E-Commerce di Indonesia. *al-ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 4(2).
- Gegana, R. P., Aminah, & Budi Ispiyarso. (2021). Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha di Yogyakarta. *NOTARIUS*, 14(2).
- Gondokusumo, M., & Nabbilah Amar. (2021). Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan). *Perspektif Hukum*, 21(2).
- Hamzah, A. (2010). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Ibrahim, J. (1999). *Teori dan Metode Penelitian hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Indra Perwira. (2009). *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*. PSKN FH UNPAD.
- Kahuripan, A. (2018). Badan POM Kuat Menuju Indonesia Hebat. *Majalah Farmasetika*, 3(4).
- Manan, B. (2009). *Dimensi-dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*. PSKN FH UNPAD.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Alfa Nur Zuhaid, B. E. T., & Suharto, R. (2016). Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin edar yang Dijual secara Online di Indonesia. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 5(3).
- Nurhayati. (2009). Efektivitas Pengawasan Badan Obat dan Makanan. *Mimbar Hukum*, 21(2).
- Pambudi, D. B., & Raharjo, D. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Di Media Online. *Proceeding of The 11th University Research Colloquium 2020: Bidang MIPA dan Kesehatan*.
- Prayogo, P. (2014). Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual-Beli Melalui Internet (Kajian Terhadap Pemberlakuan Transaksi Elektronik dan Perlindungan Hukum). *Lex et Societatis*, 2(4).
- Rahardjo, S. (2002). *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*. Muhammadiyah University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publisihing.
- Setiawan, R. (2013). Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Aspek Hukum Pidana. *Recidive*, 2(2), 145.

- Siadabalok, J. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT Citra Aditya Bakti.
- Sujatmo. (1996). *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, Cetakan Keempat*. Sinar Grafika.
- Sunggono, B. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Team, H. E. (2020). *Waspada! Efek Samping Mengonsumsi Obat Pelangsing Sembarangan*. honestdocs.
- Tetanoë Bernada. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Pada Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(1).
- Turisno, B. E. (2012). Perlindungan Konsumen dalam Iklan Obat. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1).
- Yuningsih, R. (2021). Pelindungan Kesehatan Masyarakat terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(1), 47–62.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenada Media Group.